



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG  
MAL PELAYANAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 telah diatur mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Pelayanan Terpadu satu pintu;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 );
15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pekanbaru( Berita daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 260);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pekanbaru merupakan Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DPMPTSP.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPMPTSP.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
12. Mal Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
13. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
14. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.

15. Kementerian atau lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
16. Non Kementerian atau lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta.
17. Pembina Teknis Pelayanan adalah Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Unit Pelayanan Publik adalah suatu kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
19. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
20. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
21. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
22. Non Izin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik ini untuk :
  - a. mengintegrasikan berbagi layanan baik Instansi Pusat dan Daerah dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
  - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
  - c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;

- d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
- e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. penetapan lokasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan; dan
- d. mekanisme pelayanan.

### **BAB IV PENETAPAN LOKASI**

#### **Pasal 4**

Lokasi dan nama Mal Pelayanan Publik lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala DPMPTSP.

### **BAB V SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 5**

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terdiri dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Lembaga Berbadan Hukum.

### **BAB VI PELAKSANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) DPMPTSP adalah pengendali manajemen yang mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) DPMPTSP dapat membuat laporan yang membuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB VII MEKANISME PELAYANAN**

### **Pasal 7**

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 8**

- (1) Mekanisme penetapan pelayanan yang dilakukan oleh K/L atau non K/L dalam Mal Pelayanan Publik dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Daerah dengan K/L dan/atau non K/L yang dilakukan Tim Koordinasi Kerja Sama Kota Pekanbaru.
- (2) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh K/L dan /atau non K/L menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Instansi dan/atau Lembaga penyelenggara Mal Pelayanan Publik Bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi dan/atau Lembaga tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam kesepakatan atau Perjanjian Kerja Sama.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagai dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
  - b. pengelolaan gedung; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai tupoksi.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 12**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 Januari 2019

**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 Januari 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MOHD. NOER MBS**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 19**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MIFTA NURAWATI MATIN**  
NIP. 19670520 198903 2006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 JANUARI 2019

DAFTAR INSTITUSI PENYELENGGARA NEGARA, KORPORASI, LEMBAGA INDEPENDEN DAN BADAN HUKUM DI MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU

No	Lembaga/Kementerian
1	Kejaksaan Tinggi
2	Kejaksaan Negeri
3	Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
4	Kepolisian Daerah Riau
5	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
6	Imigrasi
7	Badan Pertahanan Nasional
8	Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau
9	Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai
10	Kementerian Agama Pekanbaru
11	BPJS Kesehatan
12	PT. Taspen
13	PT. Pos
14	Bank BNI
15	Bank BRI
16	BPJS Ketenagakerjaan
17	LPSE
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20	Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
21	Bank Riau Kepri
22	PDAM Kota Pekanbaru
23	Ikatan Notaris Indonesia
24	Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
25	Ikatan Arsitek Indonesia
26	PT. PLN Persero ( Perusahaan Listrik Daerah)

**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 Januari 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MOHD. NOER MBS**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**MIFTA NURAWATI MATIN**  
NIP. 19670520 198903 2006